

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat terjadinya konflik bersenjata para pihak yang bertikai harus mampu membedakan objek budaya dan objek militer sesuai dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*). Pengaturan utama perlindungan benda budaya diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada saat Sengketa Bersenjata yang terdiri dari Pasal 16 tentang perlindungan yang bersifat umum, Pasal 8 tentang perlindungan khusus, dan Pasal 10 Protokol Tambahan II 1999 tentang perlindungan yang ditingkatkan. Benda budaya dilindungi di setiap keadaan baik pada saat damai maupun dan pada saat konflik bersenjata, perlindungan benda budaya ini telah diatur dalam banyak peraturan hukum humaniter internasional, seperti Kode Lieber, Konvensi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat, Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada saat Konflik Bersenjata, Protokol II 1999 Konvensi Den Haag 1954, Konvensi Jenewa 1949 beserta dua protokol tambahannya yang mengatur perlindungan benda budaya yaitu Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 16 Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Warisan

Budaya dan Alam Dunia 1972.

2. Kota Kuno Bosra Suriah merupakan situs warisan dunia UNESCO dan telah masuk dalam *world heritage in danger*. Perusakan Kota Kuno Bosra pada 2015 yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak Presiden Bashar al-Asad, telah melanggar ketentuan Pasal 4 Konvensi Deen Haag 1954, dan Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949. Para pihak yang bertikai juga tidak menerapkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) pada saat sengketa bersenjata berlangsung. Tindakan perusakan Kota Kuno Bosra merupakan kejahatan perang sehingga penghancuran tersebut menimbulkan adanya tanggungjawab, yaitu tanggungjawab negara berupa adanya kompensasi atau ganti kerugian serta tanggungjawab individu yang diatur oleh Statuta Roma 1998. Suriah berkewajiban untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum para pembuat pelanggaran terhadap perusakan Kota Kuno Bosra di pengadilan nasional mereka, namun apabila pengadilan nasional gagal dan tidak berhasil menyelesaikan konflik maka terdapat upaya internasional Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai upaya terakhir.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata sebaiknya dapat

menaati ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional beserta prinsip dan asas yang terkandung di dalamnya, sehingga penghancuran benda budaya dapat dicegah dan tidak terulang lagi.

2. Pemerintah Suriah sebaiknya membuat mekanisme penegakan hukum melalui pengadilan nasional untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi, namun jika pengadilan nasional gagal mengadili atau tidak mampu untuk mengadili kejahatan perang tersebut, maka pelanggaran hukum humaniter internasional ini dapat diajukan ke pengadilan kriminal internasional.

